

Dari Kasus Tipikor yang Ditangani Kejari Kukar Selamatkan Rp1,7 Miliar Uang Daerah



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 27/03/2024

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil menyelamatkan uang daerah sebesar Rp1.768.795.075 yang telah ditransfer ke kas daerah atas dua kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Yakni, kasus tipikor pada pembangunan Embung Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang. Pengembalian uang daerah itu digelar secara simbolis di Aula Kejaksaan Negeri Kukar, Selasa (26/3).

TENGGARONG - Kepala Kejari Kukar Ari Bintang Prakosa Sejati mengatakan, pengembalian kerugian keuangan negara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Samarinda pada kasus pembangunan Embung Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, dengan terpidana Roby MC, dkk dengan jumlah kerugian Rp1.596.075,00.

Kemudian tipikor terkait Pengelolaan APBDes Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, tahun anggaran 2019 dengan terpidana Liah H dengan jumlah kerugian keuangan negara yang diselamatkan Rp172.000.000,00.

“Dari kedua kasus tindak pidana korupsi itu kita berhasil menyelamatkan uang daerah dengan total Rp1.768.795.075 dan sudah ditransfer ke rekening kas daerah Pemkab Kutai Kartanegara,” jelas Ari Bintang.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulisnya disampaikan Sekkab Kukar Sunggono mengucapkan terima kasih kepada Kejari Kukar atas upaya dan kerja keras dalam menyelamatkan uang daerah.

“Penyerahan dana penyelamatan uang daerah ini merupakan bukti nyata komitmen dan sinergi antara Pemkab Kukar dan Kejari Kukar dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.

“Dana yang diserahkan ini juga merupakan hasil dari upaya Kejari Kukar dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kutai Kartanegara dan dana tersebut telah dikembalikan pada 8 Maret 2024,” lanjutnya.

(qi/far/k16)

Sumber berita:

Kaltim Post, Dari Kasus Tipikor yang Ditangani Kejari Kukar Selamatkan Rp1,7 Miliar Uang Daerah, 27/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
2. Berdasarkan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.